

RSUD – SPM

2022

PERBUPKAB.KARAWANG NO.58, BD 2022/NO.58, 70 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO.58 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**ABSTRAK** :- Bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlu menetapkan standar pelayanan minimal yang diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan keterukuran dan ketepatan sasaran. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan terhadap masyarakat perlu dibuat landasan dan pedoman kerja bagi Rumah Sakit Umum Daerah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan pengaturan mengenai standar pelayanan minimal Rumah Sakit.

-Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 47 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; KEPMENKES No. 129/Menkes/SK/II/2008.

-Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dan Tujuan, Jenis Pelayanan, Indikator, Nilai Standar, dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

**Catatan** : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Oktober 2022.